



ບົຍນິຊຸງ ງຽວບິຊຸງ ທານີ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ສະໜັບສະໜູນ ທາງ ທີ່ ທາງ ທາງ ທາງ ທາງ

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

ຈະນະ ທາງ ທາງ ທາງ ທາງ ທາງ ທາງ ທາງ ທາງ (ບໍ່ ທາງ ທາງ)
JALAN W.R. SUPRATMAN NOMOR 71 DENPASAR – BALI (80236)

ທາງ ທາງ ທາງ (ບໍ່ ທາງ) ທາງ ທາງ ທາງ

TELEPON (0361), 228716

WEBSITE: www.distanpangan.baliprov.go.id EMAIL: distanpangan@baliprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BALI

NOMOR : 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA, TIM PERTIMBANGAN DAN/ATAU
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Nomor 247/03-E/HK/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Lingkungan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
 - bahwa dalam rangka memperoleh informasi publik pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
14. Keputusan Gubernur Nomor 247/03-E/HK/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
15. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Tim Pertimbangan dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2024.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, tercantum seperti pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Tim Pertimbangan dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Nomor 1011 Tahun 2023 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali,
Pada tanggal 2 Januari 2024




Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI
NOMOR : 18 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA, TIM
PERTIMBANGAN DAN/ATAU PETUGAS
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BALI



Ditetapkan di Bali,
Pada tanggal 2 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
I WAYAN SUNADA
NIP. 19671231 198703 1 056



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

